PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl. Karanggayam Km.2Kecamatan Karanggayam, Kode Pos 54365
Telepon 08112636577,
Pos-el : kec.karanggayam@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :KECAMATAN KARANGGAYAM
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor :000.3/1051 Tanggal : 15 November 2024
PAKET PENGADAAN: BELANJA PAKET BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA WARUNG	PURCHASING NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN E-PURCHASING - E CATALOG LOKAL : Nomor :- PD2-P2410-10823809 . Tanggal :- 31 Oktober 2024 .
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG E PURCHASING - E CATALOG LOKAL : Nomor : - Tanggal : -
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL NEGOSISASI: Nomor : Tanggal :-

SUMBER DANA: APBD (DAU) Tahun Anggaran 2024. Pada Kecamatan Karanggayam, untuk mata Akun Anggaran kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat (7.01.02.2.04.0003.5.1.02.01.01.0040), BELANJA PAKET BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA WARUNG, Seluruh pembayaran kepada Penyedia Jasa dilaksanakan melalui rekening No. 1008010010 pada BANK JATENG atas nama BESTARI KARYA MUKTI CV.

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (lima belas) hari kalender dihitung sejak Tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 15 November 2024.

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK : Harga Satuan

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Paket Barang Yang Diberikan Kepada Warung :				
1	Banner Vinyl Outdor	M	288	Rp 96.000,00	Rp 55.296.000,00
JUMLAH HARGA					Rp 55.296.000,00
JUMLAH HARGA TOTAL SPK					Rp 54.144.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Keterangan : Jumlah harga total SPK tersebut sudah termasuk PPN (11%)

TERBILANG : Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK inidandibuktikandenganBerita Acara SerahTerima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK (Sebelum PPN). Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK.

DOKUMEN KONTRAK
Dokumen-dokumen berikut dan jika merupakan satu kesatuan terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
b. Surat Perintah Kerja;
c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
d. Surat Penawaran;
e. Syarat-Syarat Umum SPK;
f. spesifikasi teknis;
g. gambar-gambar; dan
h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 238.752.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas. (Melalui Negosiasi E Purchasing - E-Catalog Lokal)

LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :
1.Pekerjaan BELANJA PAKET BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA WARUNG

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

a. Surat Permohonan pembayaran.
b. SSP disertai Faktur pajak (PPN danPPh) yang telah ditandatangai wajib pajak,
c. Surat perjanjian/ kontrak yang mencantumkan nomor rekening bank penyedia
d. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan
e. Berita Acara Serah Terima Penilaian Hasil Pekerjaan
f. Berita Pemeriksaan Administrasi
g. Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa (bagi yang telah selesai 100%)
h. Berita Acara SerahTerima Barang/ Jasa (bagi yang telah selesai 100%)
i. Bukti pendaftaran / dan pembayaran jamsostek sesuai dengan ketentuan yang berlaku
j. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BESARAN UANG MUKA
Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS
-

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen **CAMAT KARANGGAYAM** PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, SSTP., MSi. NIP. 19851213 200602 1 001	Untuk dan atas nama Penyedia **CV. BESTARI KARYA MUKTI** BESTARI KARYA MUKTI Construction WASIS PURBOJATI WIRANATA, S.Si. 238.752.000,00 Direktur

Dipindai dengan CamScanner

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

1. HUKUM YANG BERLAKU
 Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK inididasarkankepadahukumRepublik Indonesia.

2. HARGA SPK
 a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar hargaSPK.
 b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

3. HAK KEPEMILIKAN
 a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.

 b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

4. CACAT MUTU
 Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacatmutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggungjawab atas cacatmutu selama masa garansi.

5. PERPAJAKAN
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
 Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

7. JADWAL
 a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PejabatPenandatanganKontrak, maka PejabatPenandatanganKontrakdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

PPK	
Penyedia	

Dipindai dengan CamScanner

8. ASURANSI
 a. Apabiladipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

9. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
 a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
 b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PejabatPenandatanganKontrak.
 c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
 Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

11. PENGUJIAN
 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
 a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrakterhadap kemajuan pekerjaandalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PejabatPenandatanganKontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
 a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
 b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
 c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PejabatPenandatanganKontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN
 a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PejabatPenandatanganKontrak untuk penyerahan pekerjaan.
 b. Sebelum dilakukan serah terima, PejabatPenandatanganKontrak melakukan pemeriksaan

PPK	
Penyedia	

Dipindai dengan CamScanner

terhadap hasil pekerjaan.

c. PejabatPenandatanganKontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PejabatPenandatanganKontrak.
e. PejabatPenandatanganKontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

15. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PejabatPenandatanganKontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PejabatPenandatanganKontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PejabatPenandatanganKontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PejabatPenandatanganKontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PejabatPenandatanganKontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PejabatPenandatanganKontrak.
f. Selainkewajibanpenggantianbiaya, Penyedia yang lalaimemperbaikicacatmutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

16. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PejabatPenandatanganKontrak dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1) PejabatPenandatanganKontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3) PejabatPenandatanganKontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5) PejabatPenandatanganKontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6) PejabatPenandatanganKontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7) PejabatPenandatanganKontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PejabatPenandatanganKontrak;
 8) Ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PejabatPenandatanganKontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PejabatPenandatanganKontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PejabatPenandatanganKontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PPK	
Penyedia	

Dipindai dengan CamScanner